

## PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN MUSTAHIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH BAZNAS KABUPATEN LABUHANBATU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Irma Yani<sup>1</sup>, Budi Azwar<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail : [budi.azwar@uin-suska.ac.id](mailto:budi.azwar@uin-suska.ac.id)

### Abstract

*This study aims to determine the effect of productive zakat on the mustahik's economic level during the covid-19 pandemic by the Labuhanbatu Regency Baznas, and how to review the sharia economy. This type of research is quantitative research with field research methods. The variables in this study are productive zakat as an independent variable and mustahik's economic level as the dependent variable. The sample of this study amounted to 55 mustahik people. The data analysis of this research is simple linear regression. As a test of the t-test hypothesis, the coefficient and the coefficient of determination test to find out how much influence there is between productive zakat and the mustahik's economic level. The final result of the study shows that there are positive and significant results between productive zakat and the mustahik's economic level, this is evidenced by the contribution of productive zakat in influencing the mustahik's economic level of 67.6%.*

**Keywords:** Productive Zakat, Mustahik Economic Level, Covid-19 Pandemic.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap tingkat perekonomian mustahik pada masa pandemi covid-19 oleh baznas Kabupaten Labuhanbatu, dan bagaimana tinjauan ekonomi syariahnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian lapangan. Variabel dalam penelitian ini adalah zakat produktif sebagai variabel independen dan tingkat perekonomian mustahik sebagai variabel dependen. Sample penelitian ini berjumlah 55 orang mustahik. Analisis data penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Sebagai uji hipotesis uji t, koefisien dan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara zakat produktif dengan tingkat perekonomian mustahik tersebut. Hasil akhir dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hasil yang positif dan signifikan antara zakat produktif dengan tingkat perekonomian mustahik, hal tersebut dibuktikan dengan kontribusi zakat produktif dalam mempengaruhi tingkat perekonomian mustahik sebesar 67,6%.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Tingkat Perekonomian Mustahik, Pandemi Covid-19.

### Latar Belakang

Perekonomian adalah kebutuhan seluruh manusia dalam memenuhi dan mengakselerasikan tatanan kehidupan sehari-hari. Setiap interaksi terhadap perekonomian baik dari segi pertanian, perdagangan, serta perindustrian tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas ekonomi, karena perekonomian adalah roda kehidupan yang mengantarkan manusia keperubahan yang lebih sejahtera (Idri, 2015). Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia salah satunya di Indonesia. Virus Covid-19 mengalami trend kasus positif yang meningkat. Penyebaran virus ini tidak hanya berimbas pada kesehatan atau gejala sosial, tetapi juga sangat berdampak dalam kehidupan perekonomian negara. Untuk mengurangi penyebaran virus ini dan memutuskan rantai penularan

Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan PSBB yang diikuti dengan ditetapkannya status darurat kesehatan. dengan adanya PSBB masyarakat diharapkan untuk melakukan aktivitas di rumah (Irfandi, 2020).

Dengan adanya kebijakan menerapkan peraturan PSBB mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja yang di PHK, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi, sehingga penghasilan masyarakat kecil pun terkena imbasnya. Apabila tidak cepat teratasi akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah kemiskinan (Taufik, 2020). Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya dibidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara (Taufik, 2020). Qadir (2001) menjelaskan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Karena didalam harta kekayaan yang kita miliki sebagian adalah hak orang miskin sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an yang berbunyi:

*“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta”.* (QS.Al-Ma'arij: 24-25)

Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumen yang sangat penting dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi (Saefuddin, 1987). Pendekatan islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan, solusi yang mampu mengurangi beban hidup bagi orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi bagian ibadah bagi orang yang mampu. Pengelolaan dana zakat dalam rangka pembangunan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apalagi pada saat masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani Covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, dan harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri (Saputra, 2020). Pengimplementasian pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan bentuk: zakat didistribusikan untuk mempertahankan penghasilan individu dalam kelompok miskin, zakat yang telah teralokasikan dalam 50% dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan prooduktif terhadap golongan masyarakat miskin atau yang kurang mampu (Maulana et al, 2019).

Berangkat dari realita tersebut, para ulama kontemporer mengemukakan bahwa, zakat yang dikeluarkan kepada mustahik ini dapat bersifat produktif atau yang sering disebut zakat produktif. Zakat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha supaa ada nilai tambahnya. Tujuan zakat produktif adalah untuk mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kaum fakir miskin dapat mengembangkan harta zakat tersebut untuk berbagai hasil usaha, keterampilan, atau usaha kecil sehingga tidak kembali kembali meminta-minta atau tekanan kemiskinan.

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.III/499 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota seIndonesia. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu memiliki posisi yang cukup strategis terkait pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi yakni sebesar 404.819 ribu jiwa berdasarkan data BPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa kabupaten labuhanbatu memiliki masalah dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana problematika utama yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu masalah kemiskinan (Asrafi, 2018). Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018-2019 sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./kapita/Bulan)	Jumlah penduduk miskin (Ribu Jiwa)	Persentase (%)
1	2019	355.517	29,00	8,34
2	2020	368.205	30,04	8,94
3	2021	404.819	33,00	10,00

Sumber: *BPS Kabupaten Labuhanbatu*

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di kabupaten labuhanbatu merupakan dampak terjadinya pandemi covid-19. Baznas kabupaten Labuhanbatu mulai mengumpulkan dana zakat produktif pada awal tahun 2019, dan menyalurkannya kepada masyarakat miskin di kabupaten labuhanbatu yang mana pada setiap tahunnya dana yang dikeluarkan Baznas semakin meningkat, seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Daftar Penerima Zakat Produktif Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Mustahiq	Bentuk Prnyaluran Zakat Produktif	Jumlah Bantuan yang Diberikan
1	2019	5	Bantuan berupa Uang	Rp 6.000.000,00
2	2020	40	Bantuan berupa uang	Rp 81.300.000,00
3	2021	10	Bantuan berupa uang	Rp 16.000.000,00

Sumber: *Data BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu*

Pada tahun 2019 Baznas Kabupaten Labuhanbatu mulai menyalurkan dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha para mustahik. Pada tahun 2019 jumlah mustahik penerima zakat produktif sebesar 5 orang dengan menerima bantuan zakat poduktif berupa uang dengan total sebesar Rp 6.000.000,00. Pada tahun 2020, jumlah mustahik di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 40 mustahik, hal ini disebabkan karena dampak negatif yang ditimbulkan akibat Pandemi Covid-19. BAZNAS telah menyalurkan dana zakat produktif berupa uang dengan total sebesar Rp 81.300.000,00. Sedangkan pada tahun 2021, penerima zakat produktif mengalami penurunan jumlah mustahik, hal ini dikarenakan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik pada tahun 2020 dimana awal terjadinya pandemi covid-19 dan dampaknya sangat mempengaruhi perekonomian mustahik. Dan di tahun 2021 ini, usaha yang dijalankan mustahik berjalan lancar sampai saat ini sehingga jumlah mustahik penerima zakat produktif mengalami penurunan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya dana zakat produktif yang diterima oleh BAZNAS membuat jumlah mustahik mengalami peningkatan dan membuat

angka kemiskinan menurun. Namun dengan meningkatnya jumlah mustahik penerima zakat produktif, hal tersebut menjadi kendala bagi BAZNAS itu sendiri, dimana pengalokasian dana zakat produktif tidak maksimal. Hal ini dikarenakan Baznas Kabupaten Labuhanbatu lebih banyak melakukan pengelolaan zakat secara konsumtif, sedangkan pendayagunaan zakat produktif lebih efisien untuk meningkatkan perekonomian mustahik di masa pandemi covid 19 ini.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Baznas Kabupaten Labuhanbatu; dan 2) untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Baznas Kabupaten Labuhanbatu.

## Metode

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berlokasi di Jl. SM Raja Komplek Asrama Haji. Waktu penelitian adalah tiga bulan, mulai dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021. Arikunto (1998) berpendapat bahwa “Apabila populasinya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, dan jika jumlah populasinya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10% - 15%”. Berdasarkan penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah mustahik miskin penerima zakat produktif yang terdaftar di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 55 Kepala Responden. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik Angket (*questionery*) yaitu teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi atau data dari sumber data atau responden (Syahrudin & Salim, 2012). Angket ini digunakan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap tingkat perekonomian mustahik pada masa pandemi covid-19 oleh Baznas Kabupaten Labuhanbatu. Analisis data yang dimaksud adalah analisis untuk melakukan pengujian hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Data-data yang diperoleh akan diolah menggunakan teknik kuantitatif deskriptif. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan rumus statistic, yakni *software SPSS (Statistics Version 20.0)*.

## Hasil dan Pembahasan

### *Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin*

Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel 4.1 sebagai berikut.

**Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – Laki	24	43,6%
2	Perempuan	31	56,4%
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan, 2021*

Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat kita ketahui bahwasannya jumlah responden yang dominan Perempuan, dengan jumlah pembelinya yaitu 31 orang dengan persentase 56,4%, sedangkan Laki - Laki yaitu sebanyak 24 orang dengan persentase 43.6%. Dari sini penulis mengambil kesimpulan, bahwasannya banyaknya wanita yang mengajukan dana bantuan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

**Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Keragaman responden berdasarkan tingkat Pendidikan ditunjukkan pada tabel 1.5 sebagai berikut.

**Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD	17	30,9%
2	SMP	7	12,7%
3	SMA	24	43,6%
4	Sarjana	7	12,7%
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat kita ketahui bahwasannya jumlah orang yang dominan yaitu SMA dengan total frekuensi sebanyak 24 orang atau sebesar 43,6%, selanjutnya yaitu SD dengan total 17 orang atau sebesar 30,9%, lalu terakhir yaitu SMP dan sarjana sebanyak 7 orang dengan total 12,7%, artinya banyak warga yang memiliki jenjang SMA yang mengajukan bantuan dana zakat produktif untuk pengembangan usahanya dan untuk menopang bisnis dalam rangka peningkatan perekonomian keluarga mereka.

**Pengaruh Zakat Produktif terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara Variable independent (X) dengan Variable dependent (Y), dimana variable independent (X) adalah Zakat Produktif, sedangkan variable dependent (Y) adalah Tingkat Perekonomian Mustahik. Untuk memprediksi nilai dari Variable dependent apabila variable independent mengalami kenaikan atau penurunan, dengan hasil uji sebagai berikut:

**Tabel 5. Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,479	2,194		0,218	0,828
X	0,508	0,048	0,822	10,523	0,000

a. Dependent Variable: y

Hasil Olah Data SPSS 20, 2021

Dari Tabel 5 di atas menunjukkan hasil yang diperoleh nilai constant (a) sebesar ,479, sedangkan nilai Zakat Produktif sebesar .508. Dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

$$Y = 0,479 + 0,508 X_1 + e$$

Hasil persamaan diatas dapat diterjemahkan sebagai: 1) nilai konstanta a = 0,479 artinya jika variabel Zakat Produktif tidak dimasukkan dalam penelitian maka Tingkat Perekonomian sebesar 0,479; dan 2) nilai koefisien b1 = 0,508 artinya jika variabel Zakat Produktif ditingkatkan 1 satuan % maka Tingkat Perekonomian Mustahik tersebut akan meningkat sebesar 0,508% dengan ansumsi variabel independent yang lain konstan.

**Uji t**

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, dilakukan dengan menggunakan membandingkan antara t hitung dan t tabel. Pengambilan keputusan berdasarkan sebagai berikut;

**Tabel 6. Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,479	2,194		,218	,828
X	,508	,048	,822	10,523	,000

a. Dependent Variable: y

*Hasil Olah Data SPSS 20, 2021*

Pada Tabel 6 diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 10.523 lebih besar dari nilai t table 1,673. Dapat diambil kesimpulan bahwa Zakat Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Perekonomian karena nilai t hitung > t table sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Zakat Produktif Jamu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Perekonomian.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

**Tabel 7. Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,822	0,676	0,670	1,029

a. Predictors: (Constant), X  
b. Dependent Variable: Y

*Hasil Olah Data SPSS 20, 2021*

Dari hasil Tabel 7 menjelaskan bahwa besarnya nilai hubungan (R) yaitu sebesar 0,822. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,676 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Zakat Produktif) terhadap variabel terikat (Tingkat Perekonomian Mustahik) adalah sebesar 67,6% dan sisahnya 32,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Tabel 8. Koefisien Korelasi**

Koefisien	Kekuatan Hubungan
0,00	tidak ada hubungan
0,01 – 0,09	hubungan kurang berarti
0,10 – 0,29	hubungan lemah
0,30 – 0,49	hubungan moderat
0,50 – 0,69	hubungan kuat
0,70 – 0,89	hubungan sangat kuat
>0,90	hubungan sedikit sempurna

Berdasarkan dari hasil Table 8 di atas, dan hasil dari koefisien korelasi (R) yang menunjukkan angka 0,822 artinya hubungan yang dihasilkan merupakan hubungan yang sangat kuat, dan hal tersebut dibuktikan dengan hasil yang positif juga dari uji – uji lainnya.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Zakat Produktif berpengaruh positif terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik, artinya Zakat Produktif terhadap tingkat perekonomian Mustahik yang menggunakan dana tersebut saling berkaitan, dengan semakin tingginya zakat produktif yang disalurkan akan semakin membuat perekonomian Mustahik menjadi lebih baik lagi. Hal ini yang diperkuat dan didukung oleh nilai sig. lebih kecil dari nilai alpha artinya Zakat Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik. Selain itu juga, dari hasil yang di dapatkan dari penelitian pada responden mustahik baznas kabupaten labuhanbatu menyatakan bahwa dana baznas labuhanbatu sangat membantu mereka dalam peningkatan ekonomi mikro responden. Lalu setelah adanya penyaluran dana bantuan tersebut dana dari baznas tersebut mereka gunakan untuk tambahan modal produktif seperti tambahan modal usaha, pengembangan usaha, ataupun melakukan restock terhadap barang – barang yang sudah mengalami kekurangan ataupun habis.

Dalam pelaksanaannya hasil penelitian ini juga sama dengan hasil penelitian – penelitian sebelumnya seperti dari penelitian Jalaludin, yang mana menurut hasil penelitiannya zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatak ekonomi mikro. Dengan bertambahnya ekonomi mikro mustahik yang diakibatkan oleh dana bantuan tersebut membuat mustahik dapat melakukan restock terhadap produk – produk yang hampir habis, melakukan pengembangan bisnis, ataupun hal yang membuat usahanya berkembang. Lalu hasil studi ini juga menunjukkan hasil yang sama juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Salahuddin, tentang zakat dan pemberdayaan ekonomi ummat, yang mana pada hasil penelitian tersebut bahwa bazda telah memfasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha kegiatan ekonomi ummat dan dengan adanya bantuan dari bazda ini melepaskan mustahik dari rentenir.

Melalui dana bantuan bazanas ini juga dengan cepat rasa persaudaraan akan terbentuk di tengah – tengah masyarakat. Hal ini juga dijelaskan di dalam ajaran agama Islam, yang mana apabila kemiskinan itu terjadi di tengah – tengah masyarakat maka orang yang bertanggung jawab adalah orang – orang kaya. Mengapa demikian ? Karena para masyarakat orang kaya tidak memikirkan orang miskin atau dengan kata lain orang kaya lainnya, dan juga tidak membina persaudaraan secara ekonomi dengan para orang miskin yang sangat membutuhkan ekonomi tersebut. Pendayagunaan zakat produktif harus memberikan dampak positif bagi *mustahiq*, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahiq* dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan mustahiq yang bersifat produktif dan kreatif.

Oleh sebab itu, agar pendayagunaan zakat berjalan secara efektif, pemberdayaan *mustahiq* sangat dibutuhkan agar dana zakat yang dikeluarkan atau diberikan kepada *mustahiq* dikelola secara baik dan program pemberdayaan melalui distribusi zakat produktif ini memberikan kemandirian kepada *mustahiq*, agar tidak selamanya tergantung kepada *amil*.

### ***Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Pengaruh zakat produktif terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik***

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang di berikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan

kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Asnainu, 2008).

Landasan awal pengelolaan zakat produktif adalah bagaimana dana zakat itu tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dipergunakan untuk melancarkan usahanya. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita sebagaimana terdapat dalam hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: *“tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari karya tangannya sendiri.”* Disamping itu ada pepatah mengatakan *“berikanlah kail, bukan ikannya.”* Oleh sebab itu, modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam (Muhammad, 2006). Dengan modal penyaluran dana zakat diharapkan mustahik lebih produktif dan mampu meningkatkan perekonomian sehari-hari.

Pemberian modal kepada pengelola harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu dengan dana tersebut mengelola dana yang diberikan itu, sehingga suatu saat dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk mengharap zakat. Apabila hal ini dikelola dengan baik dan dapat pengawasan *Amil* (bila memungkinkan), maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi muzakki (Filda, 2010). Dalam Al-Qur'an, hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celeh dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

*“Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.* (HR.Muslim)

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardhuannya bagi seorang muzakki adalah: 1) merdeka; 2) Islam; 3) baligh dan berakal; 4) harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; 5) harta yang dizakati telah mencapai *nishab* atau senilai dengannya; 6) harta yang dizakati adalah milik penuh. mazhab hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang pengeluarnya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli; 7) kepemilikan harta telah mencapai setahun atau lebih sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen; dan 8) harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif dapat diperinci sebagai berikut: 1) adanya Muzakki; 2) adanya Mustahik; 3) dan adanya harta yang mencapai nishab. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif adalah sebagai berikut: 1) kebutuhan dasar para mustahik harus sudah terpenuhi dahulu. Penggunaan dana zakat untuk pembiayaan kegiatan ekonomi produktif bisa dilakukan atau dibenarkan apabila di daerah pelayanan zakat sudah tidak ada mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan 2) pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi mustahik.

Dari hasil penjelasan diatas, penulis membuat kesimpulan terkait pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi di baznas labuhan batu menurut ekonomi syariah, dari hasil tersebut penulis menyimpulkan: Dalam penyaluran dana tersebut, dana zakat yang disalurkan merupakan dana yang dipergunakan usahanya sesuai dengan prinsip Islam, tidak adanya usaha

yang membuat dana zakat tersebut menjadi haram, salah satunya yang membuat dana zakat produktif haram yaitu penjualan miras, dsbnya.

Dalam penyaluran tersebut tidak memberikan tekanan dan memberikan penerima dana tersebut atau muzzaki, karena tujuan dan prinsipnya sudah sesuai dengan tujuan dari baznas yaitu memberikan dukungan dan memberikan kesempatan kepada muzzaki untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Dana zakat produktif tersebut memberikan dampak baik bagi yang menerima dana zakat produktif tersebut sehingga penerima merasa terbantu dan tidak terbebani dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan, bahwa terdapat pengaruh Zakat Produktif adalah positif dan signifikan terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik. Hubungan antara Zakat Produktif dan Tingkat Kesejahteraan Mustahik adalah sangat kuat. Kontribusi Zakat Produktif dalam mempengaruhi Tingkat Perekonomian Mustahik sebesar 67,6%.

Dalam pelaksanaannya, Zakat produktif yang diterima oleh muzzaki sudah sesuai dengan aturan dan syariat islam, dan dana yang dikelola dibukakan untuk penggunaan usaha yang sesuai syariah juga tidak ada unsur yang membuat usaha ataupun dana tersebut menjadi haram.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan, bahwa terdapat pengaruh Zakat Produktif adalah positif dan signifikan terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik. Hubungan antara Zakat Produktif dan Tingkat Kesejahteraan Mustahik adalah sangat kuat. Kontribusi Zakat Produktif dalam mempengaruhi Tingkat Perekonomian Mustahik sebesar 67,6%. Dalam pelaksanaannya, Zakat produktif yang diterima oleh muzzaki sudah sesuai dengan aturan dan syariat islam, dan dana yang dikelola dibukakan untuk penggunaan usaha yang sesuai syariah juga tidak ada unsur yang membuat usaha ataupun dana tersebut menjadi haram.

### **Referensi**

- Agama, K. (1993). *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro
- Arikunto, S. (1988). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Sipta.
- Asnainu. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* Cet, Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asrafi, H. (2018). *Skripsi "Analisis Kinerja BAZNAS Kota Jambi"*. Bogor: Ilmu Ekonomi Syariah
- Filda, A. (2010). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jawa Tengah: Insan Kamil.
- Idris. (2015). *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadits Nabi*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Irfandi, E. Z., & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-26.
- Maulana, M. I. (2019). *Implementasi pendistribusian Zakat Produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Muhammad, A.B. (Penerjemah) *Terjemahan Sebulus Salam II*.
- Muhammad, S. (2006). *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press.

- Qadir, A. (2001). *“Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ed.1 Cet. 2.
- Ramadhan, Z. (2016). Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi SI*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Saefuddin, A.M. (1987). *“Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam Ed. 1 Cet. 1”*. Jakarta: Rajawali.
- Saputra, H. (2020). Zakat sebagai sarana bantuan bagi masyarakat berdampak covid-19. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 161-175.
- Syahrum & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media
- Taufik, T., & Ayuningtyas, E. A. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(01), 21-32.